



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 330/KPTS/III/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 51/KPTS/III/2024 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PERIODE 2024-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 51/KPTS/III/2024 telah ditetapkan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode 2024-2029;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor B.1392/Kk.06.01.06/HM.01/11/2025 Tanggal 18 November 2025 mengusulkan pergantian Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang meninggal dunia, pindah alamat dan mengundurkan diri, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 51/KPTS/III/2024 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan;
8. Keputusan Gubernur Nomor 51/KPTS/III/2024 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode 2024-2029;

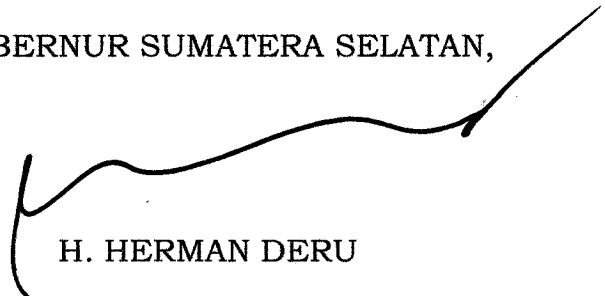
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 51/KPTS/III/2024 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode 2024-2029, khususnya pada nomor urut 2, nomor urut 6, nomor urut 15, nomor urut 28, nomor urut 38, nomor urut 43, nomor urut 65, nomor urut 94, nomor urut 104, nomor urut 124, nomor urut 152, nomor urut 169, nomor urut 188, nomor urut 197, nomor urut 230, nomor urut 234, nomor urut 246, nomor urut 249, nomor urut 270, nomor urut 272, nomor urut 317 dan nomor urut 344 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 JUNI 2026

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati OKI di Kayu Agung.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKI di Kayu Agung.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten OKI di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten OKI di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 330 /KPTS/III/2026
TANGGAL : 3 Juni 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 51/KPTS/III/2024 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG
URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PERIODE 2024-2029

No	Semula				Menjadi				
	Nama	Kecamatan	Desa	Tempat Tanggal Lahir	Keterangan	Nama	Kecamatan	Desa	Tempat Taggal Lahir
01	Tetap								
02	H. Husin Amin	Kayu Agung	Sidakorsa	Sidakorsa, 23 Agustus 1951	Mengundurkan diri	Heri Hermanto	Kayu Agung	Sidakorsa	Jaya Bakti, 17 April 1981
03 s/d 05	Tetap								
06	Ahmad Macan Sukur	Kayu Agung	Sukadana	Sungai Pinang, 13 Januari 1983	Meninggal	Boby Sugara	Kayu Agung	Sukadana	Ulak Jernun, 13 Januari 1992
07 s/d 14	Tetap								
15	Bukhori R.H.	Kayu Agung	Tanjung Lubuk	Tanjung Lubuk, 3 Maret 1951	Meninggal	Alfian	Kayu Agung	Tanjung Lubuk	Tanjung Lubuk, 6 November 1969
16 s/d 27	Tetap								
28	Darwidi	Teluk Gelam	Muara Telang	Sugi Waras, 6 Juli 1954	Sakit	Deki Kurniawan	Teluk Gelam	Muara Telang	Muara Telang, 25 Desember 1986
29 s/d 37	Tetap								
38	Ahmad Muslim	Teluk Gelam	Sinar Harapan Mulia	Jember, 30 Juni 1973	Meninggal	Taufikul Huda	Teluk Gelam	Sinar Harapan Mulia	Demak, 14 Juni 1990
39 s/d 42	Tetap								
43	H. Sutejo	Masuji Makmur	Tegal Sari	Sleman, 11 Mei 1955	Mengundurkan diri	Bari Bahrudin	Masuji Makmur	Tegal Sari	Tegal, 5 Mei 1978

197	Salamun	Pedamaran	Sukapulih	Jawa Tengah, 4 Juli 1952	Meninggal	Hadri Wardoyo	Pedamaran	Sukapulih	Boyolali, 8 Oktober 1967
198 s/d 229	Tetap								
230	Hoiruddin	Tanjung Lubuk	Pengaraian	Pagaralam, 10 Agustus 1966	Diberhentikan	H. Asmuni, S.Sos	Tanjung Lubuk	Pengaraian	Pengaraian, 12 Agustus 1963
231 s/d 230	Tetap								
234	Malyani	Tanjung Lubuk	Pulau Gemantung Induk	Pulau Gemantung, 8 Mei 1974	Sakit	Khairullah	Tanjung Lubuk	Pulau Gemantung Induk	Pulau Gemantung, 25 Juli 1980
235 s/d 245	Tetap								
246	H. M Joharudin	Tulung Selapan	Tulung Selapan Ulu	Banyusin, 12 Desember 1959	Meninggal	Andreo Gafero	Tulung Selapan	Tulung Selapan Ulu	Tulung Selapan, 7 Mei 2000
247 s/d 248	Tetap								
249	Sujono Iksan	Tulung Selapan	Tulung Selapan Tmur	Jawa Timur, 16 Mei 1969	Meninggal	Herman	Tulung Selapan	Tulung Selapan Tmur	Tulung Selapan, 10 September 1962
250 s/d 269	Tetap								
270	Rusyadi	Tulung Selapan	Simpang Tiga Makmur	Kuala Lembang Itam, 6 Agustus 1978	Meninggal	A B Kholik	Tulung Selapan	Simpang Tiga Makmur	Tanjung Seteko, 12 April 1872
271	Tetap								
272	Kasmai, SH, M.Pd	Mesuji Raya	Sumbuh Sari	Surya Adi, 8 Agustus 1982	Mengundurkan diri	Suyadi	Mesuji Raya	Sumbuh Sari	Lampung Tengah, 11 September 1977
273 s/d 316	Tetap								
317	Nasir	Pangkalan Lampam	Darat	Darat, 26 Juni 1982	Mengundurkan diri / Lulus P3K3	Walani Kasturi	Pangkalan Lampam	Darat	Darat, 16 Juni 1993
318 s/d 243	Tetap								

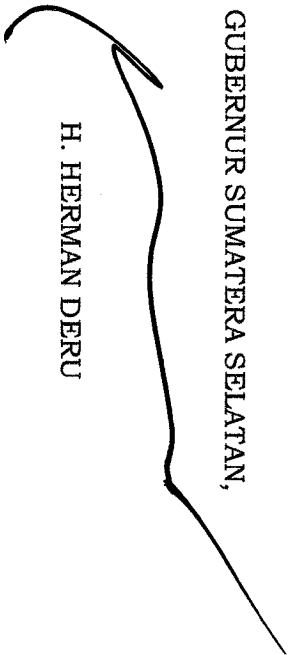
344	Saliman	Air Sugihan	Tirtamulya	Cilacap, 1 Juli 1956	Mengundurkan diri	Nurwahid	Air Sugihan	Tirtamulya	Cilacap, 3 Desember 1980
345 s/d 350	Tetap								

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

344	Saliman	Air Sugihan	Tirtamulya	Cilacap, 1 Juli 1956	Mengundurkan diri	Nurwahid	Air Sugihan	Tirtamulya	Cilacap, 3 Desember 1980
345 s/d 350	Tetap								

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU